



Penerapan Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Lito Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo Tahun 2019

Ais Nurdin^{1*}, Mais Nurdin², Jois Nurdin³

Universitas Negeri Gorontalo^{1,3}, PPK Paguyaman Pantai²

aisnurdin999@gmail.com¹, maisnurdin@gmail.com², joisnurdin99@gmail.com³

ARTICLE INFO

History of the article :

Received 06 Oktober 2023

Revised 06 Oktober 2023

Accepted 04 Desember 2023

Publish 15 Desember 2023

Keywords:

E-Voting; Implementation;
Lito Village Head Election.

ABSTRACT

This research aims to discuss the application of the e-voting system in the election of the head of Lito village, Paguyaman Pantai District, Boalemo Regency in 2019. In this research the researcher used a qualitative method with a descriptive approach, where what was obtained was in accordance with the conditions that occurred in the field. or the data obtained is in accordance with what the community feels in selecting village heads using the e-voting system, data obtained through observation and direct interviews with informants for the sake of data accuracy in research. The object of this research is to measure the success of the e-voting system in the election of village heads, thus in the election of village heads through the e-voting system it has been running well, this can be seen from the high level of community participation in giving their voting rights. The factors that influence the implementation of the e-voting system are due to the lack of information from the implementing committee, so there are still many people who are not confident about the security of elections using the e-voting system. The conclusion in this research is that the implementation of the e-voting system in village head elections has gone well, while the influencing factor is a lack of information, so in the future socialization to the community must be intense so that the community believes in the level of security of the e-voting system.

PENDAHULUAN

Jurnal Dinamika Sosial Budaya menerbitkan artikel jurnal yang topiknya berkaitan dengan Dalam negara yang menganut system demokrasi tentunya mengedepankan kedaulatan rakyatnya hal ini pun tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 UUD tahun 1945, dengan demikian bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya. Atas hal tersebut kesuksesan dari negara yang memegang teguh system demokrasi tergantung dari seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam setiap momentum pemilihan. Dalam perkembangannya pesta demokrasi pada tingkatan desa mengalami perkembangan sangat pesat sebab, dalam pemilihan kepala desa memiliki fenomena yang sama dengan penyelenggaran Pilkada maupun Pemilu. Tentunya melalui pemilihan kepala desa akan membawa suatu kemajuan dalam pembangunan desa yang lebih maju lagi dari kepemimpinan sebelumnya. Dengan demikian atas spekulasi tersebut memiliki pandangan berbeda dengan yang apa dirasakan oleh masyarakat desa. hal ini pun disebabkan oleh kurangnya keterlibatan pemerintah desa atas kebutuhan masyarakat, hal ini yang

merupakan suatu masalah ketika dalam penyelenggaraan demokrasi pada tingkatan desa karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Dalam perkembangan pemilihan kepala desa yang awalnya menggunakan konvensional sekarang sudah menggunakan E-voting tentunya system ini mempercepat proses pemilihan dan dapat memudahkan masyarakat dalam memilih calon serta mengatasi suara yang rusak. Hal ini pun sama dengan temuan (Haq, S. R., Kaelan, & Armawi, 2020) bahwa system e-voting sangat efektif digunakan karena dapat mengurangi permasalahan yang terjadi dalam pemilihan kepala desa terutama dalam proses memberikan hak suara dan perhitungan suara serta dapat mengatasi suara yang rusak. Dengan demikian bahwa system e-voting merupakan alat yang dapat mencegah suara yang rusak dan dapat mempermudah dalam perhitungan suara serta dapat meringankan pekerjaan panitia pemilihan kepala desa. Walaupun dalam penerapan system e-voting merupakan hal yang baru dilakukan di Indonesia sebab yang dilakukan dalam setiap pemilihan melalui dengan cara konvensional akan tetapi seiring perkembangan jaman penerapan pemilihan konvensional dianggap terlalu lama seperti pada saat perhitungan suara membutuhkan waktu yang cukup lama sehingganya dengan adanya e-voting dapat mempercepat terlaksananya jalannya pemilihan.

Pada konteks ini UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, serta Permendagri No. 112 Tahun 2014 dan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang atas perubahan dari kedua Permendagri No. 112 tahun 2014 hanya mengatur tata cara pelaksanaan e-voting secara konvensional. Sementara itu dalam Pasal 1 ayat 30 Perbub No. 48 Tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa, e-voting adalah suatu metode pengumpulan suara dalam pemilihan kepala desa dengan menggunakan perangkat elektronik. Penerapan system e-voting dalam pemilihan kepala desa dilihat dari perda maupun perbub sebagai produk hukum dalam mengatur tata cara pemilihan kepala desa melalui e-voting belum yang mengatur secara terperinci. Dengan demikian yang menjadi titik penguatan dalam pelaksanaan pemilihan secara e-voting di atur dalam putusan MK No. 147/PUU-VII/2009, dalam putusan tersebut merupakan uji materi dari dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mengenai tentang Pemerintahan Daerah yang intinya dalam memberikan hak suara dapat dilakukan dengan cara system e-voting.

Dengan demikian temuan (Mhd. Aria Agung Widodo, MSeptia Ona Sutra, A., 2023) mengemukakan bahwa pemungutan suara e-voting ialah suatu bentuk pemungutan suara yang biasanya digunakan pada pemilihan yang menggunakan elektronik voting. Pergeseran penggunaan media yang dahulu konvensional dan di era teknologi saat ini sudah banyak beragam media yang digunakan untuk jejak pendapat tersebut diantaranya media sosial/internet. System e-voting salah satu cara membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Keamanan system e-voting cukup terjamin dengan sesuai perkembangan teknologi saat ini. Oleh sebab itu, penerepan e-voting berjuan untuk mempercepat pelaksanaan pemilihan akan tetapi belum semua daerah yang paham mengenai pemilihan yang dilaksanakan secara e-voting salah satunya di Desa Lito merupakan desa yang rata-rata pendidikan masyarakatnya hanya sampai di bangku Sekolah Dasar bahkan ada yang tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah. Dengan kondisi ini tentunya suatu kendala dalam penerapan system e-voting, sebab pendidikan sangat mempengaruhi pengetahuan masyarakat dalam memperoleh informasi apalagi sebagian besar masyarakat desa Lito berprofesi sebagai petani yang setiap hari hanya focus pada urusan kebutuhan rumah tangga.

Hal ini berbeda dengan temuan (Putri, A. A., & Rahmawati, 2023) dalam penelitiannya bahwa penggunaan system e-voting sangat baik untuk digunakan dalam setiap pemilihan sebab penggunaan system e-voting sendiri sangat efektif dan efisien. Ketimbang pemilihan yang dilakukan secara konvensional yang cukup memakan waktu lama pelaksanaan pemilihan kepala desa serta sangat rawan suara yang akan rusak. Sementara itu dalam temuan (Fatmawati, F. N., & Suparto, 2020) bahwa pelaksanaan system e-voting masih kurang efektif karena masih banyak

kendala dalam penerapannya. Selain efektif dan efisien, temuan (Firmansyah, B., 2019) mensinyalir bahwa pemilihan kepala desa melalui system e-voting dapat mempercepat proses dalam perhitungan suara, mencegah suara yang rusak, dan dapat meringankan pekerjaan panitia pelaksanaan pilkades. Hal positif lainnya dalam system e-voting ialah akses informasi terhadap masyarakat sangat cepat dan efisien. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pilkades yang dilaksanakan dengan system e-voting dianggap efektif dan efisien bila dibandingkan dengan pemilihan yang dilakukan secara konvensional.

Atas temuan tersebut menunjukkan bahwa system e-voting lebih efektif dari pada pemilihan yang dilaksanakan dengan konvensional, hal ini dikarenakan pemilihan konvensional dianggap lebih lama memungkinkan orang akan dobel dalam memberikan hak suaranya di samping itu juga bahwa pemilihan konvensional sangat rawan dengan rusaknya kertas suara sehingganya masih kurang efektif, sementara efektifnya dalam pemilihan system e-voting dapat mempercepat pemilihan dan memudahkan kinerja panitia dan tidak ada suara yang akan rusak, serta dapat mempercepat perhitungan suara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat Desa Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai. Efektif atau tidaknya penerapan system e-voting pada pemilihan kepala desa tentunya sangat dipengaruhi oleh letak geografis masyarakat setempat. Kurangnya akses jaringan internet sudah tentu sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat desa Lito dalam penerapan sistem e-voting. Selain itu, pendidikan yang rendah juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa melalui system e-voting, akan tetapi terdapat 85% masyarakat yang memberikan hak politiknya dalam gelaran pemilihan kepala desa yang secara system e-voting.

Berdasarkan permasalahan diatas bahwa yang menjadi kendala dalam penerapan system e-voting kurangnya akses jaringan dan tingkat pendidikan masyarakat desa Lito. Selain itu juga yang menjadi kendala masyarakat dalam system e-voting tidak adanya petunjuk secara teknis tata cara memilih dengan system e-voting bahkan panitia pemilihan hanya melakukan sosialisasi hanya 1 kali kepada masyarakat dengan demikian dapat berkendala pada saat masyarakat untuk menentukan hak politiknya pada kontestasi pesta demokrasi desa. Atas kondisi tersebut tentunya sangat penting informasi komunikasi secara intens kepada masyarakat desa Lito sebagai wujud untuk mensukseskan demokrasi pada tingkatan desa. Atas realitas tersebut penerapan system e-voting tentunya menuai pro kontra dengan masyarakat setempat, sebab yang menjadi alasan yang mendasar kurangnya pengetahuan masyarakat dengan tata cara penggunaan system e-voting, hal ini juga terlihat dari tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurangnya akses jaringan yang menjadi kendala masyarakat dalam penerapan system e-voting dalam pemilihan kepala desa Lito tahun 2019.

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif, oleh karena itu data yang yang di dapatkan dalam penelitian ini sesuai dengan kondisi ataupun keadaan yang terjadi dilapangan mengenai tentang penerapan system e-voting dalam pemilihan Kepala Desa Lito Pada tahun 2019. Dalam penelitian ini pula menggunakan pendekatan deskriptif guna untuk mendeskripsikan suatu problem dari sebelum dan sesudah pemilihan, atas hal tersebut dalam pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi agar data yang di dapatkan sesuai dengan apa yang masyarakat rasakan pada saat memilih dengan system e-voting. Menurut (Afrizal, 2016) bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah mengupulkan data melalui ucapan dari informan. Penelitian deskriptif kualitatif menurut (Sukmadinata, 2011) dilakukan untuk mendeskripsikan setiap ucapan informan tanpa ada manipulasi, oleh sebab itu penelitian deskriptif menggambarkan apa yang benar-benar terjadi yang dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Lito

Pemilihan kepala desa merupakan demokrasi pada level desa yang dilakukan selama 6 tahun sekali untuk melakukan pergantian kepemimpinan yang akan melanjutkan pembangun desa kedepannya, melalui pesta demokrasi pada tingkatan desa masyarakat bebas dalam memberikan hak politik kepada salah seorang calon yang ikut dalam kontestasi pilkades. Artinya bahwa dalam menentukan hak pilih masyarakat tidak ada penekanan ataupun paksaan dari seorang calon maupun tim sukses, karena kebebasan dalam memilih sudah di atur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kedautan itu berada ditangan rakyat. Atas aturan tersebut bahwa segala dalam pengambilan keputusan berdasar pada kepentingan rakyat bukan karena kepentingan kelompok ataupun individu yang memiliki kekuasaan dalam pemerintahan. Atas euphoria tersebut tentunya belum ada sinkronisasi dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat, sebab pemerintah desa belum mampu menterjemahkan kebutuhan masyarakat desa sehingganya masih banyak masalah. Hal kemudian yang menjadi bumerang dalam setiap pelaksanaan demokrasi desa.

Keberhasilan dari demokrasi dapat dilihat sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta dalam momentum pemilihan dilaksanakan, dengan demikian bahwa pilkades merupakan hal terpenting dalam keberlanjutan pembangunan desa kedepannya akan ditentukan pada paska pemilihan. Oleh sebab itu keikutsertaan masyarakat menjadi juru kunci dalam menentukan pemimpin yang terbaik dalam pembangunan desa kedepannya, sehingganya dalam pelaksanaan pilkades dengan cara e-voting menuai pro kontra dari masyarakat desa setempat. Karena jika dilihat sudut pandang tingkat pendidikan masyarakat desa Lito sangat tidak memungkinkan untuk melakukan pemilihan secara e-voting sebab tingkat pendidikan masyarakat rata-rata masih pada jenjang Sekolah Dasar sehingganya sangat mempengaruhi terhadap pengetahuan masyarakat mengenai system e-voting, tentunya juga letak geogfis sangat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat karena kurangnya akses jaringan menjadi kendala masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pemilihan kepala desa dengan system e-voting.

Dilain sisi juga kurangnya informasi dari panitia pelaksana pemilihan kepala desa mengenai tata cara pemilihan dengan system e-voting masih kurang efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai panitia pelaksana. Dalam selama tahapan yang berjalan panitia pelaksana melakukan sosialisasi hanya satu kali, sementara tidak semua masyarakat yang di undang dalam sosialisasi sehingganya masih banyak masyarakat yang kurang paham mengenai system e-voting. Atas hal tersebut menjadi bumerang bagi masyarakat yang tidak tahu dalam menggunakan system e-voting. Realitasnya dalam pemilihan kepala desa Lito dengan menggunakan system e-voting sudah cukup efektif ketika dilihat dari sisi partisipasi masyarakat yang telah memberikan hak politiknya, sebab mencapai 85% masyarakat yang menggukan hak pilihnya sementara yang tidak memilih 15% dalam pilakdes tahun 2019 yang dilaksanakan di desa Lito. Berkenaan hal tersebut sesuai dengan temuan (Putri, A. A., & Rahmawati, 2023) yang mengemukakan bahwa dalam penerapan system e-voting berjalan efektif ketimbang dengan pemilihan yang dilakukan dengan system konvensional.

Menurut (Sukmadinata, 2011) dalam temuannya bahwa dalam penerapan system e-voting mendapatkan respon yang dari masyarakat karena dianggap mempercepat dalam pelaksanaan pemilihan serta dapat mengatasi suara yang rusak. Temuan (Mahardika, 2017) bahwa pelaksanaan system e-voting sudah berjalan dengan baik hal ini dapat terlihat dari pencapaian dalam pemilihan berjalan dengan baik, selain itu juga komunikasi panitia dengan masyarakat berjalan dengan intens sehingganya masyarakat puas dalam perapan system e-voting dalam pemilihan kepala desa ketimbang system konvensional yang di anggap sudah ketinggalan zaman. Dari temuan diatas merupakan gambaran bahwa keberhasilan system e-voting tidak hanya mempercepat jalannya

pemilihan akan tetapi komunikasi panitia dengan masyarakat sangat perlu guna untuk keberhasilan dalam pilkades, kemudian juga dengan adanya penerapan system e-voting dapat mengatasi suara yang rusak serta dapat mengatasi kecurangan dalam pemilihan.

Pada konteks penerapan system e-voting di desa Lito efisiensi waktu dan efektifitas biaya dalam pelaksanaan e-voting, dilain sisi akses masyarakat dalam mendapatkan informasi begitu cepat dari panitia pelaksana dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan menyangkut dengan penerapannya. Kurangnya akses jaringan internet yang menjadi pengaruh terhadap pengetahuan masyarakat dalam penerapan system e-voting. (Husada, I. G., & Setiawati, 2021) dalam temuannya bahwa penerapan system e-voting sudah berjalan dengan baik, sebab keefektifitasan dalam system e-voting tergantung dari sumber informasi yang masyarakat dapatkan serta tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya. hal yang berbeda dengan temuan (Fatmawati, F. N., & Suparto, 2020) mengemukakan dalam penelitiannya bahwa dalam penerapan system e-voting dalam pilkades kurang efektif hal ini dapat terlihat dari beberapa kendala yang dijumpai pada pelaksanaan system e-voting, sehingganya perlu untuk sosialisasi mengenai system e-voting agar untuk kedepannya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala yang hadapi oleh masyarakat desa.

Dengan demikian bahwa pelaksanaan e-voting dalam pemilihan kepala desa Lito berjalan dengan cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala dalam penggunaan system e-voting dalam Pilkades. Hal ini memiliki sinkronisasi dengan temuan (Suleman, Z., Hendarso, Y., Isnawayulan, G., & Adyatama, 2018) bahwa dalam pelaksanaan system e-voting lebih efektif ketimbang dari system konvensional hal lain, menunjukkan dalam penerapan pemilihan kepala desa dengan system e-voting masyarakat merespon yang positif serta dapat mempercepat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dengan demikian bahwa system e-voting merupakan jawaban dari atas masalah-masalah yang dihadapi dalam pilkades sebab, penggunaan system e-voting bukan hanya sekedar mempercepat dalam pelaksanaannya melainkan dapat mengatasi permasalahan seperti suara yang rusak dan suara yang dobel. Hal ini pun sama dengan temuan (Purwati, 2015) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemilihan yang dilaksanakan dengan system e-voting dapat mengurangi masalah dalam rusaknya kertas suara dan dapat juga meminimalisir waktu pelaksanaan dalam pemilihan kepala desa.

Atas temuan tersebut beberapa memiliki kesamaan dengan temuan peneliti mengenai penerapan system e-voting dalam pemilihan kepala desa Lito bahwa dalam pelaksanaan system e-voting cukup efektif karena dilihat dari jumlah masyarakat yang telah berpartisipasi dalam memberikan hak politiknya. artinya bahwa masyarakat sudah sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik karena ikut serta dalam pemilihan kepala desa. hal juga bahwa dengan adanya pemilihan dengan system e-voting dapat mempercepat pelaksanaan pemilihan dan dapat mengatasi kertas suara yang rusak dalam pemilihan, keefektifan dan efisiensi penerapan system e-voting tentunya mengalami kendala dalam penerapannya seperti rusaknya mesin e-voting dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pemilihan dengan cara e-voting hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dari panitia pelaksana, serta masyarakat rata-rata yang berprofesi sebagai petani sehingganya terlalu sibuk dengan kebutuhan rumah tangga.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Lito

Pemilihan kepala desa merupakan suatu bentuk demokrasi yang dilakukan pada tingkatan desa untuk melanjutkan roda pemerintahannya yang selanjutnya, melalui pilkades juga segala aspirasi dan keresahan masyarakat selalu disampaikan kepada calon maupun tim sukses bertujuan untuk perubahan itu akan dilaksanakan ketika paska terpilih nanti jadi seorang kepala desa. Demokrasi desa secara strukturalnya tidak termasuk dalam rezim pemilu akan tetapi melalui pilkades menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam ikut serta agenda-

agenda politik. Pada konteks ini dalam pemilihan kepala desa Lito yang dilakukan cara system e-voting merupakan hal yang baru pertama kali dilakukan dalam ajang pemilihan kepala desa sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan keefektifan system e-voting dalam Pilkades. Tentunya atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang beredar berspekulasi pada ketidakpercayaan terhadap system e-voting sendiri, hal ini didasari kurangnya informasi yang jelas masyarakat dapatkan sehingga banyak masyarakat yang kurang tahu dan percaya terhadap system e-voting dalam pemilihan kepala desa. hal ini pun sama dengan temuan (Mandapu, 2022) bahwa dalam penelitiannya penerapan system e-voting masih kurang efektif karena kurangnya transparansi, serta sarana prasana yang kurang mendukung dan banyaknya masyarakat yang kurang memahami dengan adanya system e-voting sehingga masyarakat tidak merespon dengan baik terhadap system e-voting.

Atas temuan tersebut berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh (Yusmiarti, 2020) dan (Jaleha, S., & Suriyani, 2020) berkesimpulan yang sama bahwa melalui system e-voting yang dilakukan dalam pemilihan merupakan suatu pokok acuan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan dapat mencegah adanya pelanggaran dalam pemilihan sehingga dengan adanya pemilihan system e-voting dapat mengatasi masalah-masalah dalam pemilihan kepala desa. Dengan temuan tersebut bahwa pemilihan dengan system e-voting di anggap suatu system yang dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam pemilihan oleh sebab itu penerapan system e-voting sangat efektif untuk diterapkan dalam pilkades. Pada konteks ini dalam temuan (Dewi, 2020) mengemukakan bahwa dalam setiap pemilihan kepuasan masyarakat merupakan bagian terpenting dalam suatu pemilihan. artinya jika masyarakat puas maka tidak langsung masyarakat menerima suatu system dalam pemilihan, atas hal tersebut bahwa penerapan system e-voting masyarakat sangat puas sebab dianggap lebih mudah dan cepat dalam pelaksanaannya ketimbang dengan pemilihan yang dilakukan dengan secara konvensional.

Berangkat dari temuan tersebut bahwa ada kesamaan dengan temuan peneliti diantaranya keefektifan waktu pelaksanaan dan efektifitas biaya. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan seperti dalam memperoleh informasi, karena dalam pemilihan kepala Lito masyarakat sulit untuk memperoleh informasi mengenai penerapan system e-voting dan tata cara menggunakan hak suara dalam e-voting sehingga hal ini menjadi polemic masyarakat serta ketidakterimaan terhadap system e-voting. Dalam pelaksanaan system e-voting merupakan pertama kali digunakan pada pemilihan kepala desa Lito sehingga masih banyak masyarakat yang mempertanyakan tentang keamanan pemilihan dengan system e-voting selbih-lebihnya banyaknya masyarakat yang masih kurang tahu memilih dengan cara e-voting karena kurangnya sosialisasi dari panitia pemilihan kepala desa mengenai tata cara pemilihan dengan menggunakan metode e-voting agar masyarakat dapat mengetahui serta mengurangi pandangan masyarakat terhadap penerapan system e-voting.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian diatas bahwa dapat ditarik kesimpulan mengenai penerapan system e-voting dalam pemilihan kepala Lito, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo tahun 2019 bahwa penerapan system e-voting sudah berjalan dengan lancar hal ini terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam menentukan hak politiknya dalam pemilihan kepala desa; sementara faktor yang mempengaruhi masyarakat yakni karena kurangnya sosialisasi dari panitia pelaksana terhadap tata cara pemilihan dengan system e-voting sehingga banyak masyarakat yang kurang yakin dengan keamanan system e-voting dalam pemilihan kepala desa Lito.

REFERENSI

- Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Dewi, N. S. (2020). *Efektivitas Sistem Electronic Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng*. Makasar: Skripsi Unhas.
- Fatmawati, F. N., & Suparto, D. (2020). *Efektivitas E-Voting Pada Pilkades Di Kabupaten Pemalang*. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 419-430.
- Firmansyah, B., & Y. (2019). *Implementasi Kebijakan Electronic-Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pemalang Tahun 2016 (Studi Kasus Pilkades Sistem E-Voting Di Desa Ujunggede 2016)*. *Journal Of Politic And Government Studies*, 41-50.
- Haq, S. R., Kaelan, & Armawi, A. (2020). *Implementasi Kebijakan E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 399-420.
- Husada, I. G., & Setiawati, B. (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong*. *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 54-64.
- Jaleha, S., & Suriyani, E. (2020). *Implementasi Sistem E-Voting Dilihat Aspek Komunikasi Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa Di Desa Kambitin Raya Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong*. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 1253-1264.
- Mahardika, S. (2017). *Implementasi Kebijakan Electronic Voting (E-Voting) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun 2013*. *Journal Of Politic And Government Studies*, 1-25.
- Mandapu, T. I. (2022). *Government Dalam Proses Pemilihan Lurah E-Voting Kabupaten Sleman Kapanewon Turi Kalurahan Wonokerto*. Yogyakarta: Skripsi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Mhd. Aria Agung Widodo, MSeptia Ona Sutra, A., & A. I. (2023). *Septia Ona Sutra, A., & Ali Ikhwan. (2023). Pemanfaatan Kriptografi Dalam Mewujudkan Keamanan Informasi Pada E-Voting Di Kota Medan Dengan Menggunakan Algoritma Aes*. *Journal On Education*, 6780-6787.
- Purwati, N. (2015). *Perancangan Sistem E-Voting Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. *Jurnal Bianglala Informatika*, 18-27.
- Putri, A. A., & Rahmawati, A. (2023). *Implementasi Kebijakan Penerapan Sistem E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa Susukan Kecamatan Comal Periode 2018-2024*. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 39-47.
- Sukmadinata, S. N. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Suleman, Z., Hendarso, Y., Isnawayulan, G., & Adyatama, R. T. (2018). *Mekanisme E-Voting Dalam Pemilihan Kepala Desa*. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 73-83.
- Yusmiarti, K. (2020). *E-Voting Pemilihan Kepala Desa Berbasis Android*. *Jurnal Informatika*, 1-7.